

## SIASATI ANGGARAN TERBATAS, DINAS PUPR KUDUS PUTAR OTAK PERCEPAT PEMBANGUNAN



Sumber Gambar:

<https://jateng.disway.id/upload/ddaae78b2486ee955f9268823604cf9e.jpeg>

### Isi Berita:

KUDUS, diswayjateng- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kudus hanya mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp89 miliar, termasuk dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada tahun 2025.

Padahal, kebutuhan anggaran ideal per tahun bisa mencapai Rp200-300 miliar. Tentu saja kondisi terbatasnya anggaran, menjadi tantangan terbesar bagi Dinas PUPR Kudus. Paparan itu diungkapkan Bupati Kudus, Samani Intakorisi saat melakukan kunjungan kerja di kantor Dinas PUPR Kudus belum lama ini.

Terkait keterbatasan anggaran yang diterima Dinas PUPR, Samani berjanji segera melakukan evaluasi anggaran dalam APBD Perubahan dan perencanaan tahun 2026.

Dalam kunjungannya kali ini, Samani juga menunjuk Harry Wibowo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kudus. Langkah ini menyikapi kekosongan jabatan Kepala PUPR Kudus yang ditinggalkan Arief Budi Siswanto yang meninggal dunia.

Penunjukan Plt Kepala Dinas PUPR ini diumumkan pada Rabu (23/4/2025), sebagai bagian upaya mempercepat pembenahan infrastruktur. Selain itu, merespon pelayanan publik yang kian mendesak di Kota Kretek.

Sam'ani juga menekankan pentingnya gerak cepat dan pelayanan maksimal di bawah kepemimpinan Harry Wibowo yang baru.

"Tugasnya (Harry Wibowo) membenahi PUPR segera, layani masyarakat dengan secepat-cepatnya. Jangan pakai lama, jangan bertele-tele, jangan pakai mumet, segera gerak cepat, " pinta Samani.

Sam'ani juga menginstruksikan agar petugas teknis di Dinas PUPR Kudus membantu masyarakat yang belum melengkapi dokumen administrasi pengajuan infrastruktur agar tidak menghambat pelayanan.

"Beri pelayanan yang efisien dan tidak bertele-tele kepada masyarakat," tukas orang nomor satu di Kota Kretek.

Sementara itu, Harry Wibowo yang resmi menjabat sebagai Plt Kepala Dinas PUPR, mengaku siap mengemban amanah tersebut. Selain itu, fokus pada percepatan pembangunan di Kabupaten Kudus.

"Kami akan percepat perbaikan infrastruktur, terutama jalan berlubang dan drainase. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat," ujarnya.

Harry menyebut penyerapan anggaran baru mencapai sekitar 10 persen hingga April ini. Rendahnya serapan APBD itu dipengaruhi oleh proses lelang pekerjaan proyek yang belum rampung.

Harry mengaku bahwa proyek besar di Kudus tahun ini masih terbatas karena keterbatasan anggaran. Salah satu proyek utama adalah penanganan jalan di Jalan Sunan Kudus senilai Rp2 miliar dan beberapa titik drainase.

Sebagai langkah pengawasan, Harry berencana membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA NIS). Tim ini fokus pada administrasi dan memastikan kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi di lapangan.

"Bupati ini orang teknis, tahu persis spesifikasi dan volume kerja. Kita harus bertanggung jawab penuh. Kalau ada jalan rusak, itu tanggung jawab saya dan harus segera diperbaiki," tegasnya.

Harry pun mengajak seluruh jajaran Dinas PUPR menjaga integritas, ketepatan administrasi, dan kecepatan dalam pelayanan. (Arief Pramono)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.disway.id/read/709314/siasati-anggaran-terbatas-dinas-pupr-kudus-putar-otak-percepat-pembangunan>, "Siasati Anggaran Terbatas, Dinas PUPR Kudus Putar Otak Percepat Pembangunan", tanggal 28 April 2025.
2. <https://beritajateng.id/kudus/jumlah-anggaran-rp-89-miliar-dinas-pupr-kudus-dinilai-masih-minim/>, "Jumlah Anggaran Rp 89 Miliar Dinas PUPR Kudus Dinilai Masih Minim", tanggal 23 April 2025.

#### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kudus hanya mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp89

miliar, termasuk dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada Tahun 2025.

- Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
  1. Pasal 1 Angka 10, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
  2. Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa bahwa DBH terdiri atas:
    - a. DBH pajak; dan
    - b. DBH sumber daya alam
  3. Pasal 111 ayat (2) menyatakan bahwa DBH pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    - a. Pajak Penghasilan;
    - b. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
    - c. Cukai Hasil Tembakau.
  4. Pasal 111 ayat (4) menyatakan bahwa DBH sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    - a. Kehutanan;
    - b. Mineral dan batu bara;
    - c. Minyak bumi dan gas bumi;
    - d. Panas bumi; dan
    - e. Perikanan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Pasal 1 angka (7) menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
- UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
  1. ayat (1) menjelaskan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.

2. ayat (2) menjelaskan bahwa DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya yang meliputi:
  - a. provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
  - b. kabupaten/kota penghasil sebesar 1,27% (satu koma dua persen); dan
  - c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).
3. ayat (3) menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*